

**TINJAUAN HUKUM TENTANG HADLANAH
(HAK ASUH ANAK) AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Oleh :

Melyana Ilmi Amanda

NIM : C 100060179

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Disamping itu, pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, pengaruh dari baiknya pergaulan suami istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling menolong antar sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari perbuatan zina¹.

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan

¹ Rasjid, Sulaiman; *Fiqh Islam*; Bandung ; Sinar Baru Algesindo,2001; hlm 374

emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan.²

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kesewenangan dan tanggung jawab, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak ada pernikahan maka, tentu tidak diketahui siapa yang mengurus dan siapa yang bertanggung jawab atas lahirnya seorang anak. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak dilakukan pernikahan manusia tentu akan memperturunkan sifat ketidak manusiaan dan dengan sifat itu pula akan timbul perselisihan, bencana serta permusuhan antar sesamanya. demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.³

Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini. antara lain syarat dan rukun pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri.

Dari sebuah pernikahan terlahir anak sebagai ahli waris atas harta kekayaan orang tuanya. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak – anak tersebut merupakan amanat Allah SWT kepada pasangan suami istri tersebut.

² Kamal Muchtar; *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*; Jakarta; Bulan Bintang; 1974; hlm.2

³ *Ibid* hlm.375

Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang shaleh serta shalehah yang selalu mendoakan dan mentaati kedua orang tuanya. Berangkat dari pemikiran inilah baik ayah maupun ibu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak apabila anak sudah dewasa dapat tercapai semua cita-citanya. Demikian pula dengan anak, mereka senantiasa berkeinginan untuk selalu dekat dengan orang tuanya, karena masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dukungan serta bimbingan dari orang tua.

Anak juga masih sangat membutuhkan perlindungan serta asuhan dari orang tuanya, hingga kelak ia dewasa dan mampu melindungi serta mengurus dirinya sendiri. Pengasuhan anak atau memelihara anak disebut dengan *Hadlanah*. Merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* tanpa ada pengecualian. Karena tanpa adanya *hadlanah* maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia – sia hidupnya.

Sedang fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Akibat dari bubarnya perkawinan itu tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan-perbedaan keinginan dari orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah

hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai. Misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.⁴

Apabila masalah *Hadlanah* yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan. Dimana sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Yang mana lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam hal ini hakim merupakan unsur yang sangat penting bahkan menentukan. Dalam menjalankan tugasnya hakim mempunyai kebebasan untuk membentuk keputusan, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Hakim menjadi tumpuan harapan bagi para pencari keadilan. Karena posisi dan peranannya yang penting itulah maka hakim dituntut untuk berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan perkara sesuai dengan sumpah jabatannya.⁵

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, begitu juga dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Dengan demikian maka putusan hakim akan memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

⁴ Mimbar Hukum Nomor 49, 2000, hlm 65

⁵ Undang-undang Nomor 7 Th 1989 pasal 16 ayat 1

Tuntutan moral agar hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara adalah berkaitan erat dengan ideal hukum bahwa setiap produk Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama harus memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang ada akhirnya bisa menciptakan suasana kehidupan yang tenang dan tenteram.

Di sinilah inti permasalahannya dalam menetapkan atau memutuskan perkara *Hadlanah* akibat perceraian. Seorang hakim tidak hanya dihadapkan pada suatu kenyataan harfiah hukum formil, melainkan juga mempertimbangkan faktor lain yang terikat. Baik hukum secara umum maupun secara Islam.

Apalagi sekarang banyak publik figur yang dalam hal ini para artis sering menonton karakter senyatanya dalam hal perebutan anak sampai perkara tersebut tidak hanya sampai tingkat kasasi bahkan sampai PK seperti kasusnya Tamara, ini selain menjadi lama dan memperpanjang penderitaan mereka, juga menjadikan trauma psikologi anak yang mereka persengketakan. Oleh karena itu Pengadilan Agama dalam setiap putusannya juga mendahulukan kepentingan anak.⁶

Melalui latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum tentang *Hadlanah* (pengasuhan anak) akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Dimana kasus tersebut menjadi satu masalah dalam masyarakat yang harus diselesaikan di Pengadilan apabila tidak ada kesepakatan antara suami isteri yang bercerai dalam penetapan *hadlanah*.

⁶ [http://www.badilag.net /data/ARTIKEL/HADHANAH-saparudin.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/HADHANAH-saparudin.pdf)

B. Rumusan Masalah

Telah disebutkan di atas bahwa banyak kita jumpai problema-problema yang terjadi dalam pernikahan. Pengadilan Agama salah satu lembaga pelaksanaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam yang mengatur mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Hal ini tentu juga banyak menimbulkan masalah-masalah yang cukup menarik untuk diuraikan. Masalah *Hadlanah* setelah terjadi perceraian, Untuk itu di dalam Skripsi ini nanti akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, antara lain :

1. Problematika hukum Apakah yang di hadapi setelah terjadinya perceraian menyangkut *hadlanah* (pengasuhan anak) ?
2. Bagaimana proses penyelesaian *hadlanah* setelah terjadinya perceraian?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar bagi hakim dalam penyelesaian *hadlanah* ?
4. Apakah putusan *hadlanah* dapat dieksekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan pengambilan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui proses penyelesaian *hadlanah*.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian *hadlanah*
 - c. Untuk lebih mengetahui putusan tersebut dapat dieksekusi atau tidak.
 - d. Untuk mengetahui pandangan Hukum tentang *Hadlanah*
2. Tujuan Subjektif
- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berfikir, menambah kemampuan menulis, khususnya dalam penulisan Hukum Islam mengenai perceraian khususnya tentang *hadlanah* serta mendapatkan tanggapan mengenai permasalahan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1. Manfaat Teoritas
 - a. Memberikan dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut
 - b. Untuk mengembangkan ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya yang lebih nyata mengenai *hadlanah* akibat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian, metode penelitian terdiri dari :

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat terjawab dengan tuntas. Sedang pendekatan yang bersifat sosiologis bermaksud memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikupas.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penulisan hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-

gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan. Tujuan dari penelitian empiris adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini bisa lebih terarah. Dalam penulisan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pengadilan Agama Surakarta.

4. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan ataupun gejala lainnya. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan *Hadlanah* akibat perceraian yang telah diteliti penulis di Pengadilan Agama Surakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. metode yang berdasarkan pada pengamatan dan observasi.

6. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, yang ada dalam hal ini adalah data dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada responden di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data primer, berupa studi kepustakaan atau studi dokumenter maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta bersumber dari data-data tertulis yang ada di Pengadilan Agama Surakarta.

7. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang di peroleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara tersusun atau spontan kepada responden di Pengadilan Agama Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data-data keterangan yang diperoleh secara langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya Jawab secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka untuk mendapatkan data yang lebih jelas kepada responden dari Pengadilan Agama Surakarta.

2. Observasi

Metode ini biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat putusan – putusan tentang *hadlanah* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Sehingga observasi yang dilakukan termasuk observasi yang dilakukan termasuk dalam kategori observasi non partisipan, karena tidak terlibat langsung dalam observasi, hanya mendapatkan gambaran obyeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, internet, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Yang dimaksud analisis diatas adalah tidak banyak terbatas pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan data atau pemikiran yang logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian dan metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data-data berdasarkan studi literatur dan keterangan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data / pengolahan / verifikasi dilakukan untuk saling menjalin dengan pengumpulan data dan apabila dirasakan kesimpulannya kurang, maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data di lapangan.⁷ di dalam analisis penelitian kualitatif ada tiga komponen pokok yaitu :

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam hal ini, pengumpulan data, peneliti harus memulai mengerti hal-hal apa saja yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan,

⁷ H.B Sutopo; *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teori Dan Praktek)*; Pusat Penelitian Surakarta; 1991; hlm.96

pola-pola, penyertaan-penyertaan dan sebagainya. Penelitian yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, tetapi tetap secara terbuka. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses penyimpulan data terakhir. Metode analisis ini digunakan untuk menghindari kesulitan analisis data pada waktu menghadapi data yang sudah banyak menumpuk.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Syarat Perceraian
 - 3. Akibat Perceraian

B. Tinjauan Umum Tentang Hadlanah

1. Pengertian Hadlanah
2. Pihak yang memiliki Hak Hadlanah
3. Syarat-syarat Pemegang Hadlanah
4. Biaya Pengasuhan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Problematika Hukum yang di hadapi setelah terjadinya perceraian menyangkut *hadlanah* (pengasuhan anak)
- B. Proses penyelesaian *hadlanah* setelah terjadinya perceraian
- C. Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi hakim dalam penyelesaian *hadlanah*
- D. Putusan *hadlanah* yang dapat dieksekusi

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA